



PUTUSAN
Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Payakumbuh yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 37 tahun / 22 November 1985;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Parambahan Kec. Lamposi Tigo Nagari Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/11/II/2023/Reskrim

Terdakwa Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023 ;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023 ;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023 ;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023 ;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023 ;

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 39 tahun / 31 Januari 1984;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Padang Datar RT.002/RW.003 Kec. Payakumbuh Barat Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Mengurus rumah tangga;

Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/14/II/2023/Reskrim;

Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa 3

1. Nama lengkap : Lenawati Pgl. Lena Binti Mardinus;
2. Tempat lahir : Payakumbuh;
3. Umur/Tanggal lahir : 47 tahun / 4 Juni 1976;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Kel. Napar RT.001/RW.004 Kec. Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Belum/tidak bekerja;

Terdakwa Lenawati Pgl. Lena Binti Mardinus ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/13/II/2023/Reskrim;

Terdakwa Lenawati Pgl. Lena Binti Mardinus ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

Halaman 2 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Terdakwa 4

1. Nama lengkap : Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi;
2. Tempat lahir : Pangkalan;
3. Umur/Tanggal lahir : 40 tahun / 11 April 1983;
4. Jenis kelamin : Perempuan;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Jl. Tan Malaka No. 48 Kel. Tarok Kec. Payakumbuh
Utara Kota Payakumbuh;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Perdagangan;

Terdakwa Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 berdasarkan Surat Perintah Penangkapan Nomor SP.Kap/12/II/2023/Reskrim;

Terdakwa Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi ditahan dalam tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 24 Februari 2023 sampai dengan tanggal 15 Maret 2023;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 16 Maret 2023 sampai dengan tanggal 24 April 2023;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 18 April 2023 sampai dengan tanggal 7 Mei 2023;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Mei 2023 sampai dengan tanggal 31 Mei 2023;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 1 Juni 2023 sampai dengan tanggal 30 Juli 2023;

Halaman 3 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Para Terdakwa menghadap sendiri di persidangan;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Payakumbuh Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 2 Mei 2023 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh tanggal 2 Mei 2023 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa I **IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN**, Terdakwa II **YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI**, Terdakwa III **LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS** Terdakwa IV **NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON** dengan identitas sebagaimana dalam surat dakwaan **telah terbukti secara sah dan meyakinkan** bersalah melakukan tindak pidana "**perjudian**" melanggar Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Jo. UU No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian sebagaimana didakwa dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap para terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama **8 (delapan) bulan** dikurangi sepenuhnya selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan permohonan para terdakwa tetap berada dalam tahanan;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah)
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah)
 - 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)

Dirampas untuk negara

 - 1 (satu) unit HP merek Vivo V2029 warna biru metalik dengan pengaman case warna hitam;
 - 2 (dua) belas batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna Menthol

Halaman 4 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 7 (tujuh) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merek Sampoerna Menthol

Dirampas untuk dimusnahkan

4. Menetapkan agar para Terdakwa dibebani membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp 3.000,- (tiga ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi, Para Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga dan memohon keringanan hukuman;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya Para Terdakwa tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu

Bahwa ia Terdakwa I **IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN**, Terdakwa II **YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI**, Terdakwa III **LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS** Terdakwa IV **NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON** pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat disebuah kedai nasi goreng yang beralamat di kelurahan Napar kecamatan payakumbuh utara kota payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **dengan sengaja menjadikan turut serta pada permainan judi seperti pencarian**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa **IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN**, Terdakwa **LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS** dan Terdakwa **NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON** sedang berada di kedai nasi goreng milik saksi **AZIZAN ARFANDI Pgl AZI** yang beralamat di kelurahan Napar kecamatan payakumbuh utara kota payakumbuh. Bahwa selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis ludo yang terdapat dalam

Halaman 5 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

aplikasi HP merk VIVO V2029 warna biru metalik milik terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON yang mana Sistem atau cara pembayaran dari permainan judi jenis ludo tersebut adalah pertama apabila ada pemain yang telah menghabiskan 4(empat) anakan/pion Ludo telah masuk kedalam Kotak Finis/HOME maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukan 4 (empat) anakan/pion Ludo miliknya ke dalam Kotak Finis/HOME dengan kesepakatan pemain yang kalah membayar/menyerahkan Uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan jumlah yang diterima oleh Pemenang adalah sejumlah Rp30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) satu kali putaran/menang. Sedangkan kesepakatan kedua yaitu jika pemain yang kalah membayar atau menyerahkan uang taruhan kepada pemenang sebanyak anak Ludo yang masih belum masuk ke dalam kotak Finish atau Home dan dikalikan sebanyak Rp10.000(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN, Terdakwa LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS dan Terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON memilih anakan LUDO masing-masing dengan warna berbeda pada saat itu yang mana jika saat itu yang menang akan menggunakan warna biru, kemudian peserta lain akan dipilihkan warna secara acak oleh pengaturan Handphone. Setelah itu para terdakwa menekan tombol Start/Mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludo sejumlah banyak titik / jumlah angka pada dadu tersebut, begitu dilakukan secara bergantian dan terus menerus hingga pion ludo yang dipilih tersebut berhasil masuk kedalam Kotak Finis/HOME dan apabila ada pemain yang keseluruhan anakan/pion ludo milik nya sebanyak 4(empat) anakan/pion Ludo telah masuk kedalam Kotak Finis/HOME maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukan 4(empat) anakan/pion Ludo milik nya kedalam Kotak Finis/HOME. Putaran pertama yang menang adalah terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN dengan kemenangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS membayar Rp.20.000,- dan terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID

Halaman 6 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

BOON membayar Rp. 10.000. Selanjutnya pada putaran kedua yang menang adalah terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS sebesar Rp. 30.000,-, dimana terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN membayar sebesar Rp. 20.000,- dan terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar Rp. 10.000,-. Pada putaran ketiga yang menang adalah terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS sebesar Rp. 30.000,-, dimana terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN membayar Rp. 20.000,- dan terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar Rp. 10.000,-.

- Bahwa pada saat Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN, Terdakwa LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS dan Terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON selesai bermain judi jenis ludo pada putaran ketiga maka datang terdakwa YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI dan langsung ikut bermain dengan ketiga terdakwa sebelumnya. Pada putaran ke empat ini yang menjadi pemenang adalah terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN sebesar Rp. 30.000,-, dimana terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS membayar Rp. 10.000,- , terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar sebesar Rp. 10.000,- dan YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI membayar Rp. 10.000,- kemudian uang taruhan sebesar Rp.30.000,- mereka serahkan kepada terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN. Selanjutnya pada Putaran kelima yang menang adalah terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON sebesar Rp. 30.000,-, dimana LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS membayar sebesar Rp. 10.000,- , terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN membayar Rp. 10.000,- serta terdakwa YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI membayar Rp10.000,- dan uang taruhan tersebut mereka serahkan kepada pemenang yaitu terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON . Pada saat putaran kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo dengan uang sebagai taruhan, datang tim opsnal polres payakumbuh dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Halaman 7 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 ayat (1) ke-3 KUHPidana.

Atau

Kedua

Bahwa ia Terdakwa I IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN, Terdakwa II YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI, Terdakwa III LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS Terdakwa IV NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Februari Tahun 2023 atau setidak-tidaknya pada suatu waktu dalam Tahun 2023, bertempat disebuah kedai nasi goreng yang beralamat di kelurahan Napar kecamatan payakumbuh utara kota payakumbuh atau setidak-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Payakumbuh yang berwenang untuk memeriksa dan mengadilinya, **barang siapa ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi umum kecuali ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 wib Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN, Terdakwa LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS dan Terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON sedang berada di kedai nasi goreng milik saksi AZIZAN ARFANDI Pgl AZI yang beralamat di kelurahan Napar kecamatan payakumbuh utara kota payakumbuh yang mana kedai nasi goreng tersebut berada di lokasi perumahan yang padat dan termasuk ramai penduduk serta dapat mudah dilalui dan dilihat oleh banyak orang. Bahwa selanjutnya para terdakwa bersepakat untuk melakukan permainan judi jenis ludo yang terdapat dalam aplikasi HP merk VIVO V2029 warna biru metalik milik terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON yang mana Sistem atau cara pembayaran dari permainan judi jenis ludo tersebut adalah pertama apabila ada pemain yang telah menghabiskan 4(empat) anakan/pion Ludo telah masuk kedalam Kotak Finis/HOME maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukan 4 (empat) anakan/pion Ludo miliknya ke dalam Kotak Finis/HOME dengan kesepakatan pemain yang kalah membayar/menyerahkan Uang taruhan kepada pemenang sejumlah

Halaman 8 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp10.000,- (sepuluh ribu rupiah) dari masing-masing pemain dengan jumlah yang diterima oleh Pemenang adalah sejumlah Rp30.000,- (tiga Puluh Ribu Rupiah) satu kali putaran/menang. Sedangkan kesepakatan kedua yaitu jika pemain yang kalah membayar atau menyerahkan uang taruhan kepada pemenang sebanyak anak Ludo yang masih belum masuk ke dalam kotak Finish atau Home dan dikalikan sebanyak Rp10.000(sepuluh ribu rupiah).

- Bahwa selanjutnya Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN, Terdakwa LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS dan Terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON memilih anakan LUDO masing-masing dengan warna berbeda pada saat itu yang mana jika saat itu yang menang akan menggunakan warna biru, kemudian peserta lain akan dipilihkan warna secara acak oleh pengaturan Handphone. Setelah itu para terdakwa menekan tombol Start/Mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludo sejumlah banyak titik / jumlah angka pada dadu tersebut, begitu dilakukan secara bergantian dan terus menerus hingga pion ludo yang dipilih tersebut berhasil masuk kedalam Kotak Finis/HOME dan apabila ada pemain yang keseluruhan anakan/pion ludo milik nya sebanyak 4(empat) anakan/pion Ludo telah masuk kedalam Kotak Finis/HOME maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukan 4(empat) anakan/pion Ludo milik nya kedalam Kotak Finis/HOME. Putaran pertama yang menang adalah terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN dengan kemenangan Rp.30.000,- (tiga puluh ribu rupiah), dimana terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS membayar Rp.20.000,- dan terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar Rp. 10.000. Selanjutnya pada putaran kedua yang menang adalah terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS sebesar Rp. 30.000,-, dimana terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN membayar sebesar Rp. 20.000,- dan terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar Rp. 10.000,-. Pada putaran ketiga yang menang adalah terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS sebesar Rp. 30.000,-, dimana terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN membayar Rp. 20.000,- dan terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar Rp. 10.000,-.

Halaman 9 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat Terdakwa IRMA NOVITA Pgl IRMA BINTI IRWAN, Terdakwa LENAWATI pgl LENA BINTI MARDINUS dan Terdakwa NURLAILA Pgl LAILA BINTI SAID BOON selesai bermain judi jenis ludo pada putaran ketiga maka datang terdakwa YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI dan langsung ikut bermain dengan ketiga terdakwa sebelumnya. Pada putaran ke empat ini yang menjadi pemenang adalah terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN sebesar Rp. 30.000,-, dimana terdakwa LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS membayar Rp. 10.000,-, terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON membayar sebesar Rp. 10.000,- dan YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI membayar Rp. 10.000,- kemudian uang taruhan sebesar Rp.30.000,- mereka serahkan kepada terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN. Selanjutnya pada Putaran kelima yang menang adalah terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON sebesar Rp. 30.000,-, dimana LENAWATI Pgl LEN Binti MARDIUS membayar sebesar Rp. 10.000,-, terdakwa IRMA NOVITA Pgl. IRMA Binti IRWAN membayar Rp. 10.000,- serta terdakwa YELFA YENITA Pgl YEYEN BINTI FAHMI membayar Rp10.000,- dan uang taruhan tersebut mereka serahkan kepada pemenang yaitu terdakwa NURLAILA Pgl.LAILA Binti SAID BOON. Pada saat putaran kelima para terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo dengan uang sebagai taruhan, datang tim opsnaI polres payakumbuh dan langsung melakukan penangkapan terhadap para terdakwa serta melakukan penyitaan terhadap barang bukti. Selanjutnya para terdakwa dan barang bukti dibawa ke Polres Payakumbuh untuk pemeriksaan lebih lanjut.

Perbuatan Terdakwa tersebut diatur dan diancam pidana dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 KUHPidana Jo UU No.7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Azizan Arfandi Pgl. Azi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengetahui Para Terdakwa pernah makan di warung nasi goreng milik saksi;
 - Bahwa Para Terdakwa ditangkap karena melakukan permainan judi jenis ludo;

Halaman 10 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui cara Para Terdakwa memainkan permainan judi jenis ludo dengan aplikasi game ludo yang ada di dalam handphone, namun setelah diterangkan oleh Polisi dan telah dikonfirmasi oleh Para Terdakwa yaitu awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo yang ada di handphone milik Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila;
- Bahwa Para Terdakwa pertama kali main ludo di warung saksi, biasanya Para Terdakwa hanya memesan nasi goreng dan makan ditempat atau dibawa pulang;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

2. Saksi Rafdi Maizar Pgl. Rafdi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi sebagai Ketua RT menyaksikan penangkapan Para Terdakwa yang mana pada saat itu didapat barang bukti berupa handphone untuk bermain judi jenis ludo dan uang taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa sifat permainan judi jenis ludo tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Halaman 11 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membenarkan dan tidak keberatan.

3. Saksi M. Yogi Satria Pgl. Yogi dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis ludo dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa saksi mendapatkan informasi dari masyarakat bahwa ada permainan judi di lokasi kejadian, kemudian saksi ke lokasi kejadian dan saksi menemukan Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ludo menggunakan aplikasi pada handphone merek Vivo V2029 warna biru metalik serta uang sebagai taruhan, kemudian saksi melakukan penangkapan terhadap Para Terdakwa;
- Bahwa saat dilakukan penangkapan ditemukan uang di atas meja serta 2 (dua) bungkus rokok sampoerna menthol, kemudian dari Terdakwa Irma, Terdakwa Lena dan Terdakwa Yeyen ditemukan uang yang akan diberikan kepada Terdakwa Laila pada putaran ke-5 (kelima) saat melakukan permainan judi ludo tersebut;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;

Halaman 12 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sifat permainan judi jenis ludo tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis ludo
- Bahwa saksi telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan saksi mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terhadap keterangan saksi, Para Terdakwa membantah bahwa saat ditangkap Para Terdakwa sedang melakukan permainan judi jenis ludo dalam putaran ke-3 (ketiga), terhadap bantahan Para Terdakwa, saksi menyatakan tetap pada keterangannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Terdakwa I Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah kedai nasi goreng yang beralamat di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo pada aplikasi handphone dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;

Halaman 13 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasar kesepakatan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran pertama permainan judi jenis ludo tersebut yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kedua yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran ketiga yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran keempat yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kelima yang menang adalah Terdakwa Laila dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irma serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa rokok dibeli dari uang kemenangan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa permainan judi jenis ludo bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terdakwa II Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah kedai nasi goreng yang beralamat di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo pada aplikasi handphone dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 14 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa berdasar kesepakatan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran pertama permainan judi jenis ludo tersebut yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kedua yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran ketiga yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran keempat yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 15 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



- Bahwa di putaran kelima yang menang adalah Terdakwa Laila dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irma serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa rokok dibeli dari uang kemenangan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa permainan judi jenis ludo bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terdakwa III Lenawati Pgl Lena Binti Mardinus

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah kedai nasi goreng yang beralamat di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo pada aplikasi handphone dengan menggunakan uang sebagai taruhan;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa berdasar kesepakatan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa di putaran pertama permainan judi jenis ludo tersebut yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kedua yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran ketiga yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran keempat yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kelima yang menang adalah Terdakwa Laila dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irma serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa rokok dibeli dari uang kemenangan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa permainan judi jenis ludo bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Terdakwa IV Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi

- Bahwa Para Terdakwa ditangkap pada tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di sebuah kedai nasi goreng yang beralamat di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh karena melakukan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan judi jenis ludo pada aplikasi handphone dengan menggunakan uang sebagai taruhan;

Halaman 17 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa berdasar kesepakatan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran pertama permainan judi jenis ludo tersebut yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kedua yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran ketiga yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran keempat yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 18 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa di putaran kelima yang menang adalah Terdakwa Laila dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irma serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa barang bukti berupa rokok dibeli dari uang kemenangan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa permainan judi jenis ludo bersifat untung-untungan;
- Bahwa Terdakwa telah diperlihatkan barang bukti di persidangan dan Terdakwa mengetahui serta mengenali barang bukti tersebut;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
2. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
3. 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
4. 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
5. 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2029 warna biru metalik dengan pengaman case warna hitam;
6. 12 (dua belas) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;
7. 7 (tujuh) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa permainan judi jenis ludo dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng saksi Azizan Arfandi di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh;
- Bahwa Para Terdakwa melakukan permainan ludo yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish*;

- Bahwa apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;
- Bahwa berdasar kesepakatan pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran pertama permainan judi jenis ludo tersebut yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kedua yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran ketiga yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran keempat yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
- Bahwa di putaran kelima yang menang adalah Terdakwa Laila dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irma serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);

Halaman 20 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa barang bukti berupa rokok dibeli dari uang kemenangan permainan judi jenis ludo;
- Bahwa sifat permainan judi jenis ludo tersebut adalah untung-untungan;
- Bahwa Para Terdakwa tidak ada izin dalam melakukan permainan judi jenis ludo;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 303 Bis ayat (1) ke-2 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Jo. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barang siapa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud '*barang siapa*' ialah setiap orang atau badan hukum yang termasuk dalam subjek hukum yang saat ini sedang diajukan sebagai Para Terdakwa di persidangan karena didakwa melakukan tindak pidana yang harus dipertanggungjawabkan olehnya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini, Jaksa Penuntut Umum menghadapkan Terdakwa Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan, Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon, Terdakwa Lenawati Pgl. Lena Binti Mardinus, Terdakwa Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi dengan identitas sebagaimana tercantum dalam surat dakwaan Penuntut Umum No. Reg. Perkara: PDM-13/PYKBH/04/2023 dan berdasarkan keterangan saksi-saksi serta Para Terdakwa sendiri membenarkan identitas yang tercantum dalam surat dakwaan tersebut sehingga cukup meyakinkan Majelis Hakim bahwa identitas yang tercantum dalam surat dakwaan adalah benar identitas Para Terdakwa dan tidaklah terjadi suatu kekeliruan tentang orang/subjek hukum yang diajukan

Halaman 21 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



dalam persidangan perkara ini, sehingga dengan demikian unsur '*barang siapa*' telah terpenuhi sepanjang mengenai identitas Para Terdakwa, namun mengenai pertanggungjawaban pidana akan dipertimbangkan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan mengenai unsur-unsur lainnya dalam pasal yang didakwakan;

Ad.2 Unsur Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 303 ayat (3) KUHP yang dimaksud dengan permainan judi adalah tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan mendapat untung bergantung pada peruntungan belaka, juga karena pemainnya lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan perlombaan atau permainan lain-lainnya yang tidak diadakan antara mereka yang turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertarungan lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan bahwa permainan judi jenis ludo dilakukan Para Terdakwa pada hari Kamis tanggal 23 Februari 2023 sekira pukul 02.30 WIB di warung nasi goreng saksi Azizan Arfandi di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, yang mana awalnya Para Terdakwa membuka aplikasi game ludo di handphone Terdakwa Nurlaila Pgl. Laila dan Para Terdakwa masing-masing memilih anakan ludo dengan warna berbeda, untuk memulai permainan maka salah satu dari Para Terdakwa menekan menu pilihan permainan 4 (empat) pemain yang mana pada saat itu Terdakwa Irma memilih warna anakan ludo biru dan pemain lain dipilih warna oleh komputer secara acak. Setelah itu Para Terdakwa menekan tombol mulai dan mulai bermain dengan cara menekan gambar dadu dan berputar otomatis menunjukkan jumlah besaran titik pada dadu yang tampil dengan jalan satu pion ludi sejumlah banyak titik pada dadu tersebut, hal tersebut dilakukan bergantian dan terus menerus sehingga pion ludo berhasil masuk ke dalam kotak *finish* dan apabila pemain yang keseluruhan pion ludonya sebanyak 4 (empat) pion ludo telah masuk ke dalam kotak *finish* maka dinyatakan sebagai pemenang dan mendapatkan uang taruhan dari masing-masing pemain yang kalah atau belum berhasil memasukkan 4 (empat) pion ludo miliknya ke dalam kotak *finish*;

Menimbang, bahwa untuk menentukan kalah dan menangnya permainan judi jenis ludo tersebut adalah berdasar jumlah besaran titik pada

Halaman 22 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dadu yang tampil secara acak, dengan mengandalkan keberuntungan atau kebetulan semata yang mana hal tersebut adalah sesuatu yang bersifat untung-untungan karena baik Para Terdakwa maupun orang lain tidak mengetahui berapa jumlah titik pada dadu yang akan keluar nantinya, sehingga permainan tersebut termasuk ke dalam permainan judi sebagaimana dimaksud dalam pasal ini;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa bersepakat pemain yang kalah membayar uang taruhan kepada pemenang sejumlah Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di putaran pertama permainan judi jenis ludo tersebut yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), selanjutnya di putaran kedua yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), kemudian di putaran ketiga yang menang adalah Terdakwa Len dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Irma membayar Rp20.000,00 (dua puluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), lalu di putaran keempat yang menang adalah Terdakwa Irma dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Laila serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan di putaran kelima yang menang adalah Terdakwa Laila dengan uang kemenangan Rp30.000,00 (tiga puluh ribu rupiah) dimana Terdakwa Len membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah) dan Terdakwa Irma serta Terdakwa Yeyen masing-masing membayar Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), sehingga Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah secara bersama-sama ikut serta dalam permainan judi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam ikut bermain judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas maka unsur “ikut serta main judi” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa unsur “di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum” berbentuk alternatif sehingga pada

Halaman 23 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



prinsipnya apabila perbuatan Terdakwa memenuhi salah satu alternatif dari masing-masing hal tersebut, maka unsur ini terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “dilakukan di jalan umum atau ditempat yang dapat dikunjungi umum” mengandung pengertian bahwa untuk sampai dan datang ke suatu tempat tersebut dapat dilakukan oleh setiap orang tanpa ada kesukaran atau hambatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di persidangan, perbuatan Para Terdakwa dilakukan di warung nasi goreng milik saksi Azizan Arfandi beralamat di Kelurahan Napar Kecamatan Payakumbuh Utara Kota Payakumbuh, dimana warung tersebut adalah warung yang terletak di pinggir jalan umum dan sering dikunjungi oleh umum atau dapat dikatakan masyarakat umum dapat dengan bebas mendatangi warung tersebut, oleh karena itu Majelis Hakim berpendapat perbuatan Para Terdakwa dalam ikut serta main judi dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi umum;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum yang terungkap di persidangan dalam ikut bermain judi tersebut Para Terdakwa tidak memiliki izin dari pihak yang berwenang dan warung milik saksi Azizan Arfandi atau tempat Para Terdakwa bermain judi tersebut bukanlah tempat yang diberikan izin oleh pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut, unsur ini telah terpenuhi dengan kualifikasi “dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” sehingga unsur “Ikut serta main judi di jalan umum atau di pinggir jalan umum atau di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, kecuali kalau ada izin dari penguasa yang berwenang yang telah memberi izin untuk mengadakan perjudian itu” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa karena perbuatan Para Terdakwa telah memenuhi semua unsur dalam Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “ikut serta main judi yang dilakukan di tempat yang dapat dikunjungi oleh umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang”, sebagaimana yang didakwakan oleh Jaksa Penuntut Umum dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana,

Halaman 24 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

baik sebagai alasan pembenaar dan atau alasan pemaaf, maka Para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka Para Terdakwa harus dinyatakan bersalah atas tindak pidana yang didakwakan terhadap diri Para Terdakwa dan oleh karena itu harus dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 12 (dua belas) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Menthol dan 7 (tujuh) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Menthol merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah), 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah), 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2029 warna biru metalik dengan pengaman case warna hitam adalah alat atau barang yang dipergunakan untuk melakukan kejahatan dan mempunyai nilai ekonomis maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa terhadap permohonan Para Terdakwa yang menyatakan bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya, berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya dan mempunyai tanggungan anak dan merupakan tulang punggung keluarga akan Majelis Hakim pertimbangan dalam keadaan yang meringankan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;
Keadaan yang memberatkan:

Halaman 25 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Perbuatan Para Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa Irma Novita dan Terdakwa Yelfa Yenita pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangi lagi;
- Para Terdakwa mempunyai tanggungan anak dan merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 303 bis ayat (1) ke-2 KUHP jo. Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 tentang Penertiban Perjudian dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I **Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan**, Terdakwa II **Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon**, Terdakwa III **Lenawati Pgl. Lena Binti Mardinus**, Terdakwa IV **Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "ikut serta main judi yang diadakan di tempat yang dapat dikunjungi umum, sedangkan untuk itu tidak ada izin dari penguasa yang berwenang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I **Irma Novita Pgl. Irma Binti Irwan** dan **Terdakwa IV Yelfa Yenita Pgl. Yeyen Binti Fahmi** dengan pidana penjara selama 6 (enam) bulan, dan kepada Terdakwa II **Nurlaila Pgl. Laila Binti Said Boon** dan **Terdakwa III Lenawati Pgl. Lena Binti Mardinus** dengan pidana penjara selama 4 (empat) bulan dan 15 (lima belas) hari;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang telah dijatuhkan;
4. Menetapkan Para Terdakwa tetap ditahan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 5 (lima) lembar uang kertas pecahan Rp10.000,00 (sepuluh ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);
 - 2 (dua) lembar uang kertas pecahan Rp2.000,00 (dua ribu rupiah);
 - 1 (satu) keping uang koin pecahan Rp1.000,00 (seribu rupiah)
 - 1 (satu) unit handphone merk Vivo V2029 warna biru metalik dengan pengaman case warna hitam;

Halaman 26 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dirampas untuk Negara.

- 12 (dua belas) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;
- 7 (tujuh) batang rokok yang terdapat di dalam bungkus rokok merk Sampoerna Menthol;

Dimusnahkan.

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara ini masing-masing sejumlah Rp3.000,00(tiga ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Payakumbuh, pada hari Rabu tanggal 14 Juni 2023 oleh kami, Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Muhammad Rizky Subardy, S.H , Callista Deamira, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 19 Juni 2023 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hedrizal, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Payakumbuh, serta dihadiri oleh Mirzanola, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa menhadap sendiri di persidangan.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Muhammad Rizky Subardy, S.H

Rahimulhuda Rizki Alwi, S.H., M.H.

Callista Deamira, S.H.

Panitera Pengganti,

Hedrizal

Halaman 27 dari 27 Putusan Nomor 61/Pid.B/2023/PN Pyh

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)